



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 741 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa saudara(i) **RAHMAT, S.Pd, M.PD** NIP. 198212312014121003 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I/(III/b), telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Guru;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan dan Peraturan Kepala BKN Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2009 Nomor 03/V/PB/2010 & Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksana Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 Juli 2022** mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini :

Nama : **RAHMAT, S.Pd, M.PD**
NIP : 198212312014121003
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I/ (III/b)
Unit Kerja : SMPN 2 Matangnga

Dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 150.000 (Seratus lima puluh koma nol-nol).

- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Guru Ahli Pertama sebesar Rp. 327.000,- (Tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Juni 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Juni 2022

